

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA DAERAH (Studi Kasus Pemerintah Kota Palopo Tahun 2013-2019)

Mirwan^{1*}
A.Dahri Adi Patra Ls²
I Ketut Patra³

Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Muhammadiyah Palopo
*email:mmirwan58@gmail.com

ABSTRACT

Research this has the purpose to determine and analyze the influence of income native region and fund balance of the shopping area of government Palopo City . The method in this study uses a survey method and data analysis by taking data in the form of a report on the realization of the APBD for 7 periods from 2013-2019 budget sourced from the Regional Financial and Asset Management Agency of Palopo City . Novelty of the research is an imitation of the research that already exist with several additions and updates to the data. The results of the analysis of the correlation indicates the relationship is very strong between revenues original area of the shopping area and the relationship is very strong fund balance to the shopping area . The test results of hypothesis is partially shows the influence of positive and significant between revenues original area of the shopping area and not there is influence significantly between the fund balance of the shopping area of the City of Palopo . The test results hypothesis is simultaneously or synchronously show that between revenues native region and fund balance of the Regional shopping Palopo City there is influence that significantly .

Keywords: Revenue native region ; balancing fund ; Regional shopping

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah pemerintah Kota Palopo. Metode pada penelitian ini menggunakan Metode survei dan analisis data dengan mengambil data berupa laporan realisasi APBD selama 7 periode dari tahun anggaran 2013-2019 yang bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo. Novelty dari penelitian ini merupakan tiruan dari penelitian yang sudah ada dengan beberapa penambahan dan pembaharuan data. Hasil dari analisis korelasi menunjukkan hubungan sangat kuat antara pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah dan hubungan sangat kuat dana perimbangan terhadap belanja daerah. Hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan pengaruh positif dan signifikan antara pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah dan tidak terdapat pengaruh signifikan antara dana perimbangan terhadap belanja daerah Kota Palopo. Hasil uji hipotesis secara simultan atau serentak menunjukkan bahwa antara pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah Kota Palopo terdapat pengaruh yang signifikan.

Kata Kunci: Pendapatan asli daerah; Dana perimbangan; Belanja daerah

PENDAHULUAN

Dalam hal pengelolaan perekonomian, Indonesia telah banyak mengalami perubahan serta perbaikan dari tahun ke-tahun salah satu perubahan terbesar yaitu pada tahun 1998 dimana perubahan dari sistem sentralisasi ke desentralisasi atau biasa dikenal dengan otonomi daerah (Fatima, N.N et al., 2019). Otonomi daerah selama kurang lebih dua puluh dua tahun telah diterapkan dan di implementasikan dari UU No. 22 tahun 1999 yang berisikan tentang pemerintahan daerah dan UU No. 25 tahun 1999 yang membahas mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah. Semua undang-undang tersebut di sempurnakan di UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004. Kemudian disempurnakan dan diperbaharui menjadi UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang mendefinisikan bahwa otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk bisa mengatur, mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Veny et al., 2019) oleh karena itu setiap daerah dituntut untuk mandiri dalam hal pengelolaan sumber daya maupun keuangan secara transparan dan akuntabilitas, sehingga dapat berjalan optimal sesuai apa yang diinginkan.

Melalui desentralisasi dan otonomi daerah yang berlaku di Indonesia di percaya mampu mendekatkan dan memudahkan dalam hal pelayanan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memupuk demokrasi di setiap daerah di Indonesia. Dalam mewujudkan terciptanya pelayanan masyarakat yang berkualitas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentunya terdapat beberapa tantangan pembangunan yaitu menurut Permendagri No. 37 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan APBD adalah perlunya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat kemiskinan, pembangunan tata kelola yang baik untuk dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengeluaran pemerintah, kemudian peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu perlu adanya pengelolaan yang baik terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah. Namun pengelolaan serta pertanggung jawaban keuangan daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pasal 4 Tahun 2000 dengan tegas megatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan sehingga Dalam hal ini diharapkan pemerintah dapat secara bijak dalam mengambil keputusan yang menyangkut dengan hal pengelolaan keuangan daerah (Pratomo, 2016).

Menurut penelitian Masayu Rahma Wati dan Catur Martian Fajar, bahwa pengeluaran atau belanja pemerintah daerah merupakan salah satu instrumen yang strategis dalam bidang perekonomian, oleh karena itu setiap daerah harus mampu memanfaatkan belanja daerah seproduktif mungkin dan tentunya belanja tersebut harus didukung oleh pendapatan daerah yang memadai (Wati, M. R., 2017). Sedangkan pendapatan daerah merupakan semua hak pemerintah daerah yang

diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih daerah (Mangowal, 2015) menurut kementerian keuangan direktorat jenderal perimbangan keuangan bahwa pendapatan daerah salah satunya adalah pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari (1) pajak daerah, (2) retribusi daerah, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) lain-lain PAD yang sah. Kemandirian suatu daerah dalam hal keuangan bisa dilihat dari seberapa besar pendapatan daerah. Namun permasalahannya yaitu terlalu besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan pemerintah dan kurangnya kinerja pemerintahan dalam melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak atau badan. Misalnya saja pada realisasi pendapatan dan belanja di salah satu daerah di Indonesia yaitu Kota Medan pada tahun 2017 anggaran pajak daerahnya sebesar 1.387.127.546.952,00 dan realisasinya sebesar 1.370.149.681.442,32 dengan persentase 98,77 %, anggaran retribusi daerahnya sebesar 225.573.650.000,00 realisasinya sebesar 113.452.533.261,00 dengan persentase 50,29 %, anggaran belanja sebesar 5.554.084.308.979,40 realisasinya sebesar 4.395.825.169.224,53 dengan tingkat persentase sebesar 79,58 % sedangkan anggaran pendapatannya sebesar 5.523.632.117.419,81 realisasinya sebesar 4.409.065.482.200,50 dengan tingkat persentase sebesar 79,82 %. (Husna, A, 2019). Dari data tersebut faktanya bahwa pendapatan asli daerah, dalam hal ini pajak daerah dan retribusi daerah belum terlalu kuat untuk menutupi semua pengeluaran pemerintah daerah, yang digambarkan dalam belanja daerah, dan perbandingannya dengan jumlah penerimaan pemerintah daerah masih terlalu kecil dari total pengeluaran pemerintah daerah. Sehingga secara umum, masih jarang kabupaten di Indonesia yang mampu menggali, mengoptimalkan dan menjadikan pendapatan asli daerah sebagai sumber pemasukan utama dalam memenuhi semua pengeluaran pemerintah daerah.

Masalah yang muncul dalam otonomi daerah ini yaitu terkait dengan pendanaan dimana pemerintah daerah belum sepenuhnya berdaya dalam membiayai segala kebutuhannya terutama kebutuhan sosial, Kesehatan dan Pendidikan. Kondisi ini berarti membuat pemerintah daerah masih menggantungkan pembiayaan dari dana perimbangan. Kondisi ini jelas tidak sesuai dengan konteks otonomi daerah dalam mewujudkan kemandirian. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Arthur Simanjuntak dan Mitha Christina Ginting, 2019 mengatakan bahwa pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, dimana hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kaleb Yoseph Yupukolo dan Teguh Erawati, 2019 yang mengatakan bahwa pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Oleh karena itu maka peneliti mencoba meneliti dengan maksud memperkuat dan menambah referensi akan pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah terutama di pemerintah Kota Palopo.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Belanja Daerah

Dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, bahwa pengertian dari belanja daerah yaitu semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, Dari uraian definisi belanja daerah tersebut peneliti bisa menarik kesimpulan bahwa belanja daerah merupakan kondisi dimana rekening kas daerah berkurang di sebabkan oleh pembiayaan yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam rangka membiayai pembangunan dan pembelanjaan daerah. Menurut Carunia bahwa besarnya suatu belanja daerah sangat dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah lainnya (Carunia, 2017). Belanja daerah terdiri dari beberapa kelompok, Adapun pengelompokan belanja daerah menurut Darise dalam penelitan Fitria Afrianty, 2015 yaitu :

- 1) Fungsi, jika dikelompokkan berdasarkan fungsinya maka klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama suatu pemerintahan daerah dalam memberikan suatu pelayanan terhadap masyarakat.
- 2) Organisasi, jika dilihat dari organisasinya maka dapat diklasifikasikan seperti Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah, serta Kecamatan dan Kelurahan.
- 3) Kelompok belanja dan jenis belanja, jika dilihat dari kelompok belanja dan jenisnya, maka dapat diklasifikasikan seperti belanja langsung, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, serta belanja tidak langsung

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah representasi dari pendapatan yang dihasilkan oleh daerah itu sendiri. Pemerintah daerah harus lebih mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya agar dapat membiayai pengeluaran daerah dan tidak menghambat kegiatan ekonomi di daerah yang bersangkutan Menurut Carunia bahwa pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri, semakin tinggi peranan pendapatan asli daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerah termasuk di dalamnya belanja daerah (Carunia, 2017). Selain itu Idris menjelaskan bahwa, pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah (Idris,

2016). Pajak yang dipungut pemerintah daerah jangan sampai menciptakan biaya pemungutan yang lebih tinggi dari pada pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah daerah. Jadi berdasarkan kedua pengertian diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil daerah itu sendiri.

Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 mengenai pajak dan retribusi daerah, diterangkan bahwasanya pajak daerah yang selanjutnya juga disebut pajak, merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa yang telah diatur dalam Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan guna untuk keperluan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut pandangan ahli diantaranya yaitu Mardiasmo, menjelaskan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2016).

Dari definisi tersebut peneliti menarik kesimpulan bahwa pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai kontribusi wajib dari orang pribadi atau badan, yang bersifat memaksa dan telah diatur dalam Undang-Undang, demi kepentingan masyarakat.

Sebagai salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah, tentunya pajak memiliki sumber-sumber dalam pemungutannya. Yaitu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 :

a. Jenis pajak provinsi

Jenis pajak yang ada di Preovinsi terdiri dari : pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok

b. Jenis pajak kabupaten/kota

Sedangkan pajak kabupaten/kota terdiri dari : pajak hotel , pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bagunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Retribusi daerah merupakan salah satu dari

berbagai sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dijelaskan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut juga retribusi yaitu pungutan daerah yang sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang dikhususkan dan diberikan oleh pemerintah daerah guna untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Selain itu retribusi merupakan pungutan daerah terhadap izin khusus yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada kepentingan wajib retribusi (Putra, 2018).

Jadi penulis menarik suatu kesimpulan berdasarkan dari dua pengertian diatas bahwa retribusi daerah yaitu pungutan daerah yang di lakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat sebagai bentuk imbalan atas jasa yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat dan manfaatnya dirasakan secara langsung. Dimana retribusi ini menjadi salah satu komponen pendapatan asli daerah selain pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dalam prakteknya retribusi daerah memiliki berbagai jenis dan golongan, adapun diantaranya yang masuk dalam golongan retribusi daerah berdasarkan penjelasan dari Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 1 menetapkan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. hal ini juga telah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009. Menurut UU No. 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 2 dan UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 108 ayat 2-4, bahwasanya retribusi daerah dibagi atas tiga golongan yaitu :

a. **Retribusi Jasa Umum,**

Dimana retribusi jasa umum merupakan retribusi atas jasa yang telah disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum kemudian hal ini dapat dinikmati oleh masyarakat luas secara umum.

b. **Retribusi Jasa Usaha**

retribusi atas jasa usaha merupakan suatu retribusi yang diberikan dan disediakan oleh pemerintah daerah yang memiliki prinsip komersial karena pada dasarnya golongan retribusi ini juga disediakan oleh sektor swasta.

c. **Retribusi Perizinan Tertentu**

Dimana retribusi golongan ini yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin atas orang pribadi atau badan yang bertujuan untuk membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi atas aktifitas pemanfaatan ruang,

penggunaan sumber daya alam, barang, maupun sarana dan prasarana.

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan salah satu yang termasuk dalam pendapatan asli daerah, dimana penerimaan daerah ini berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Kendy Rama, et al, 2015). Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan serta mengklasifikasikan berbagai jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang dirincikan berdasar kepada objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN maupun milik swasta atau kelompok masyarakat. Jenis pendapatan ini dirinci berdasarkan objek pendapatan yang mencakup :

1. Bagian Laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
2. Bagian Laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN
3. Bagian Laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/kelompok.

Dana Perimbangan

Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka Desentralisasi, untuk beberapa daerah yang memiliki pendapatan asli daerah relatif kecil, jalannya roda pemerintahan akan bergantung pada tersedianya dana perimbangan. Adventino (2016) mengemukakan hasil penelitiannya yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja daerah yang artinya bertambahnya dana perimbangan akan meningkatkan belanja daerah. Tujuan dari dana perimbangan termuat dalam PP No. 55 tahun 2005 Tentang dana perimbangan, dimana dana perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil dari penerimaan pajak dan sumber daya alam, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Sumber-sumber dana perimbangan diantaranya terdiri dari dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendalami kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana

untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Sedangkan dana alokasi khusus yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana, pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Pelayanan dasar masyarakat meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan prasarana pemerintah daerah. Sementara itu, untuk bidang teknis tertentu, seperti bidang kelautan dan perikanan, bidang pertanian, bidang lingkungan hidup, dan lain-lain.

Hipotesis

Hipotesis memberikan pernyataan tentang hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel atau lebih yang akan diuji secara empiris, hipotesis ini menjadi dugaan sementara dari penelitian ini. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka hipotesis penelitian ini yaitu:

1. Hipotesis 1

berdasarkan penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah, salah satunya dalam penelitian Masayu Rahma Wati, dan Catur Martian Faja (2017) yang menemukan hasil bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Oleh karena itu adapun hipotesis 1 pada penelitian ini yaitu :

H1 : Diduga pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

2. Hipotesis 2

berdasarkan penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah, salah satunya dalam penelitian Ni Made Arni Asari dan Ketut Alit Suardana (2018) yang menemukan hasil bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Oleh karena itu Adapun hipotesis 2 pada penelitian ini yaitu :

H2 : Diduga dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

3. Hipotesis 3

berdasarkan penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah, salah satunya dalam penelitian

Masayu Rahma Wati, dan Catur Martian Faja (2017), yang menemukan hasil bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Oleh karena itu Adapun hipotesis 3 pada penelitian ini yaitu :

H3 : Diduga pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Desain Penelitian

desain penelitian merupakan semua proses yang dibutuhkan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. adapun langkah-langkah desain penelitian berdasarkan penjelasan yang peneliti aplikasikan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Menetapkan suatu permasalahan sebagai indikasi dari fenomena penelitian, kemudian menetapkan judul dari penelitian.
- b. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi
- c. Menetapkan rumusan masalah dari penelitian
- d. Menetapkan tujuan dari penelitian
- e. Menetapkan hipotesis dari penelitian, berdasar pada fenomena dan dukungan teori
- f. Menetapkan konsep dari variabel sekaligus pengukuran dari variabel penelitian yang digunakan
- g. Menetapkan sumber data, teknik penentuan sampel dan teknik pengumpulan data
- h. Melakukan analisis data
- i. Melakukan pelaporan hasil penelitian.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif dikarenakan dalam penelitian ini lebih cenderung menggunakan angka-angka serta analisis yang dilakukan menggunakan statistik. Berdasarkan dengan judul dari penelitian ini yaitu "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kota Palopo Tahun 2013-2019)". Dengan jangka waktu penelitian yaitu dua bulan lama penelitian.

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan jumlah dari keseluruhan obyek-obyek berupa satuan atau individu yang memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun populasi di dalam penelitian ini yaitu seluruh laporan anggaran pendapatan dan belanja daerah di pemerintah Kota Palopo.

Adapun Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menerapkan teknik purposive sampling dimana Teknik ini menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2013-2019.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu data sekunder. Dimana Data sekunder adalah sumber data penelitian yang didapatkan peneliti secara langsung dari melalui BPKAD atau badan pengelolaan

keuangan dan aset daerah di Kota Palopo. Data sekunder yang digunakan adalah data realisasi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja daerah Pemerintah Kota Palopo tahun 2013-2019.

Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dilakukan dengan tujuan mendapatkan data langsung dari tempat penelitian, seperti buku-buku yang memiliki relevansi, berbagai peraturan-peraturan, ataupun laporan kegiatan dan data yang memiliki relevansi terhadap penelitian. Dokumentasi dilaksanakan dengan melakukan pencatatan, pengamatan dan penelahaan terhadap dokumen-dokumen tertulis di suatu perusahaan.

Dalam hal ini Adapun yang dimaksud yaitu dokumen yang diperoleh dari kantor BPKAD Kota Palopo tentang realisas pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja daerah pemerintah Kota Palopo tahun 2013-2019.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca berbagai literatur, arsip ataupun buku-buku. Data yang dipakai dalam penelitian ini diambil langsung dari kantor BPKAD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Deskripsi data

Berikut ini merupakan data laporan berupa realisasi pada badan pengelola keuangan dan aset daerah Kota Palopo selama periode 2013-2019 yang memiliki kaitan dalam penelitian ini yaitu :

Belanja daerah

Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini yaitu belanja daerah. Belanja daerah merupakan kondisi dimana rekening kas daerah berkurang di sebabkan oleh pembiayaan yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam rangka membiayai pembangunan dan pembelanjaan daerah. kondisi dimana rekening kas daerah berkurang di sebabkan oleh pembiayaan yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam rangka membiayai pembangunan dan pembelanjaan daerah. Adapun indikator dari belanja daerah yaitu diantaranya belanja modal, belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan lain-lain.

Berikut data keuangan berupa perhitungan realisasi pada badan pengelola keuangan dan aset daerah Kota Palopo selama periode 2013-2019.

Tabel 1

Belanja Daerah Pada Badan Pengelola Pengelolaan Dan Aset Pemerintah Kota Palopo Periode 2013-2019

Tahun	Realisasi Belanja daerah (Rp Juta)	Pertumbuhan BD (%)
2013	587.772	-
2014	648.463	10,32
2015	761.974	14,89

2016	1.045.044	37,14
2017	963.855	-7,76
2018	982.922	1,97
2019	956.451	-2,69

Sumber : BPKAD Kota Palopo

Dari data di atas menunjukkan bahwa belanja daerah Kota Palopo dari tahun 2013 sampai dengan 2016 terus mengalami peningkatan positif terutama pada tahun 2016 sebesar 37,14 %, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,97 % namun pada tahun 2017 dan 2019 mengalami penurunan masing-masing sebesar -7,76 % dan -2,69 %. Penurunan yang terjadi akibat adanya penurunan belanja terhadap tahun sebelumnya, baik itu berasal dari belanja langsung maupun belanja tidak langsung misalnya saja di tahun 2016 ke 2017 penurunan terjadi disebabkan oleh penurunan signifikan dari belanja pegawai (belanja tidak langsung) pada tahun 2017 menurun sebesar Rp 332,788,312,856 yang pada tahun sebelumnya yaitu 2016 sebesar Rp 410,197,733,892 dan belanja modal (belanja langsung) sebesar Rp 288,566,513,023 dimana tahun sebelumnya sebesar Rp 353,661,100,667.

Pendapatan asli daerah

Variabel bebas (X_i) dalam penelitian ini merupakan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan kas daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah (Idris, 2016). Atau singkatnya pendapatan asli daerah yaitu pendapatan yang bersumber dari hasil daerah itu sendiri. Pendapatan asli daerah ini terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Tabel 2

Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kota Palopo Periode 2013-2019

Tahun	Realisasi PAD (Rp Juta)	Pertumbuhan PAD (%)	Kontribusi terhadap belanja daerah (%)
2013	51.663	-	8,78
2014	81.649	58,04	12,59
2015	92.277	13,01	12,11
2016	134.110	45,33	12,83
2017	167.307	24,75	17,35
2018	139.282	-16,75	14,17
2019	165.664	18,94	17,32

Sumber : BPKAD Kota Palopo

Dari data di atas menginformasikan bahwa pertumbuhan PAD tiap tahunnya mengalami peningkatan, dimana peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2013 ke 2014 yaitu meningkat sebesar 58,04%, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 23,88% kecuali pada tahun 2018 yang mengalami penurunan sebesar -16,75%. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya

penurunan yang signifikan pada komponen PAD yaitu lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang sebelumnya pada tahun 2017 sebesar Rp 126,161,249,762 turun menjadi Rp 93,118,994,871 pada tahun 2018. Selain itu Adapun rata-rata kontribusi realisasi PAD terhadap belanja daerah pemerintah Kota Palopo dari tahu 2013 sampai dengan 2019 yaitu 13,59% dengan kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2017 dan 2019 masing-masing sebesar 17,35% dan 17,32%.

Dana perimbangan

Variabel bebas (X_2) dalam penelitian ini merupakan belanja daerah. Belanja daerah merupakan modal yang bersumber dari perolehan APBN yang diperuntukkan bagi daerah dalam upaya membiayai kepentingan daerah sebagai bentuk pengimplementasian asas desentralisasi (Sari, et al, 2014). Dimana belanja daerah terdiri dari dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

Tabel 3

Dana Perimbangan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kota Periode 2013-2019

Tahun	Realisasi (Rp Juta)	Pertumbuhan DP (%)	Kontribusi terhadap belanja daerah (%)
2013	466.847	-	79,42
2014	583.726	25,03	90,01
2015	626.112	7,26	82,16
2016	807.007	28,89	77,22
2017	707.078	-12,38	73,35
2018	747.082	5,65	76
2019	726.842	-2,7	76,3

Sumber : BPKAD Kota Palopo

Dari data di atas menginformasikan bahwa pertumbuhan dana perimbangan pemerintah Kota Palopo pada tahun 2013 sampai dengan 2019 mengalami kenaikan, terutama pada tahun 2016 sebesar 28,89% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,62% dan mengalami penurunan di tahun 2017 dan 2019 sebesar -12,38% dan -2,7%. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan signifikan dari salah satu komponen dana perimbangan, misalnya saja pada tahun 2017 mengalami penurunan signifikan pada dana bagi hasil bukan pajak atau dana bagi hasil sumber daya alam sebesar Rp 3,889,966,112 yang sebelumnya pada tahun 2016 sebesar Rp 7,774,786,966 dan dana alokasi khusus (DAK) sebesar 172,690,793,767 yang sebelumnya pada tahun 2016 sebesar Rp 258,223,806,482. Sedangkan untuk kontribusi dana perimbangan terhadap belanja daerah pemerintah Kota Palopo dari tahun 2013 sampai dengan 2019 hasilnya bervariasi namun jika dirata-ratakan yaitu kontribusinya sebesar 79,2%.

Analisis Data

Uji Asumsi Klasik


Uji asumsi klasik yaitu uji yang dilakukan untuk

memenuhi persyaratan analisis regresi berganda, dengan tujuan untuk memperoleh hasil analisis yang valid. Di dalam uji asumsi klasik yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi.

1) Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan untuk mengetahui variabel dependen dan variabel independen keduanya terdistribusi secara normal atau tidak, dimana model regresi yang baik yaitu memiliki distribusi data yang normal. Adapun uji normalitas yang dilakukan oleh peneliti yaitu adalah dengan menggunakan uji *histogram normality test* pada aplikasi *Eviews 10*.

Gambar 1
Uji Histogram Tes Normalitas



Sumber: *Eviews 10*

berdasarkan output di atas menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,697. Hal ini berarti nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikansinya yaitu sebesar 10% atau 0,1 sehingga data yang digunakan terdistribusi secara normal atau memenuhi syarat uji asumsi klasik normalitas.

2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah di dalam model regresi ditemukan ada tidaknya korelasi yang tinggi antar variabel bebas. Adapun hasil dari uji multikolinearitas dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua cara yaitu dengan menggunakan matriks korelasi dan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*.

Tabel 4

Hasil Uji Matrix Korelasi

Correlation			
	PAD	DP	
PAD	1.000000	0.612624	
DP	0.612624	1.000000	

Sumber : *Eviews 10*

Berdasarkan pada output matriks korelasi di atas dimana terlihat bahwa korelasi antara pendapatan asli daerah dan dana perimbangan sebesar 0,612 dimana nilai tersebut tidak sama dengan 1, Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas antar variabel independen. Untuk lebih memastikannya peneliti

juga melakukan uji multikolinearitas dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Variance Inflation Factor

Variance Inflation Factors
Date: 04/27/21 Time: 22:24
Sample: 2013 2019
Included observations: 7

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	30527.22	36.27053	NA
PAD	0.799703	15.02147	1.600788
DP	0.096193	56.79888	1.600788

Sumber : *Eviews 10*

Berdasarkan output di atas dengan memperhatikan nilai *Centered VIF* diperoleh hasil bahwa untuk nilai VIF pendapatan asli daerah (PAD) yaitu sebesar 1,60 dan dana perimbangan (DP) sebesar 1,60 dimana kedua nilai tersebut lebih besar dari 10 Dengan demikian dari model regresi yang dibangun tidak terdapat multikolinieritas atau memenuhi syarat uji asumsi klasik multikolinieritas.

3) Uji Autokorelasi

Autokorelasi memiliki tujuan untuk menguji apakah di dalam sebuah model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode ke t dengan kesalahan pada periode ke $t-1$ (sebelumnya). Adapun model regresi yang baik yaitu terbebas dari autokorelasi. Salah satu cara sekaligus cara yang peneliti gunakan dalam mengidentifikasi ada tidaknya korelasi yaitu dengan uji Durbin Watson (*DW tes*) :

Tabel 6
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Dependent Variable: BD
Method: Least Squares
Date: 04/27/21 Time: 23:21
Sample: 2013 2019
Included observations: 7


Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	194.6739	174.7204	1.114202	0.327
PAD	2.918062	0.894261	3.263099	0.031
DP	0.443218	0.310150	1.429043	0.226

R-squared	0.880454	Mean dependent var	849.494
Adjusted R-squared	0.820681	S.D. dependent var	181.260
S.E. of regression	76.75660	Akaike info criterion	11.8166
Sum squared resid	23566.30	Schwarz criterion	11.7935
Log likelihood	-38.35839	Hannan-Quinn criter.	11.5301
F-statistic	14.72999	Durbin-Watson stat	2.93789
Prob(F-statistic)	0.014291		

Sumber : *Eviews 10*

Dari *output Eviews* di atas menunjukkan bahwa nilai *Durbin-Watson (DW)* sebesar 2.937. dengan membandingkan nilai tersebut dengan nilai tabel DW dengan memakai *significance level* 5%, jumlah sampel (T) = 7 dan jumlah variabel bebas (K) = 2. Maka hal ini menunjukkan hasil sebagai berikut:

Gambar 2
Hasil Uji Durbin Watson



Dari hasil di atas terlihat nilai DW berada di antara $4-dU$ dan $4-dL$, sehingga hasilnya menunjukkan tanpa kesimpulan atau dalam artian hasil tersebut belum ada kepastian antara terdapat autokorelasi atau tidak. Sehingga untuk memastikannya yaitu dengan melakukan uji *Runstest*, yaitu sebagai berikut :

Tabel 7
Hasil Runtest

RESVEC			
	C1		
Last updated: 05/06/21 - 11:43			
R1	6.000000		
R2	0.182222		

Sumber : *Eviews 10*

Berdasarkan uji *Runtest*, dengan melihat output *Eviews* di atas yang menunjukkan nilai R2 sebesar 0,182 yaitu nilai tersebut lebih besar dari 0,05 atau 5% maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi atau memenuhi syarat uji asumsi klasik autokorelasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Model regresi linier berganda yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu belanja daerah yang merupakan variabel terikat atau dependen, pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang merupakan variabel bebas atau independen. Analisis ini berfungsi untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel terikat terhadap variabel independen. Berikut adalah hasil pengelolaan data yang menggunakan aplikasi *Eviews 10*.

Tabel 8
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Dependent Variable: BD
Method: Least Squares
Date: 04/27/21 Time: 23:21
Sample: 2013 2019
Included observations: 7

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	194.6739	174.7204	1.114202	0.3276
PAD	2.918062	0.894261	3.263099	0.0310
DP	0.443218	0.310150	1.429043	0.2262

R-squared	0.880454	Mean dependent var	849.494
Adjusted R-squared	0.820681	S.D. dependent var	181.2604
S.E. of regression	76.75660	Akaike info criterion	11.81668
Sum squared resid	23566.30	Schwarz criterion	11.79350
Log likelihood	-38.35839	Hannan-Quinn criter.	11.53017
F-statistic	14.72999	Durbin-Watson stat	2.937894
Prob(F-statistic)	0.014291		

Sumber : *Eviews 10*

Dari tabel *output* di atas didapatkan hasil sebagai

berikut :

- a) Konstanta = 194,673
 - b) Pendapatan asli Daerah (PAD) = 2,918
 - c) Dana perimbangan (DP) = 0,443
- Sehingga persamaan regresi linier berganda dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = 194,673 + 2,918 + 0,443 + e_i$$

Penjelasan :

- a) Konstanta sebesar 194,673 menunjukkan bahwa apabila nilai variabel bebas atau independent yaitu pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dianggap konstan maka variabel terikat atau dependen yaitu belanja daerah sebesar Rp 194,673.000.000
- b) Koefisien regresi pendapatan asli daerah sebesar 2,918 menyatakan bahwa setiap kenaikan pendapatan asli daerah akan meningkatkan belanja daerah sebesar Rp 2.918.000.000
- c) Koefisien regresi dana perimbangan sebesar 0,443 menyatakan bahwa setiap kenaikan dana perimbangan, akan meningkatkan belanja daerah sebesar Rp 443.000.000

A. Pengujian Hipotesis

1). Uji Korelasi dan Koefisien Determinasi

Korelasi adalah salah satu dari teknik analisis di dalam statistik yang digunakan untuk menumakan ada tidaknya hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Dimana Hubungan tersebut bisa terjadi karena adanya hubungan sebab akibat atau dapat juga terjadi karena suatu kebetulan. Terdapat kriteria dalam mengukur hubungan antara dua variabel yaitu :

0 = Tidak ada korelasi antara dua variabel

> 0 – 0,25 = Korelasi sangat lemah

> 0,25 – 0,5 = Korelasi cukup

> 0,5 – 0,75 = Korelasi kuat

> 0,75 – 0,99 = Korelasi sangat kuat

1 = Korelasi sempurna

Sedangkan Koefisien determinasi pada regresi linier biasa diartikan sebagai seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dari penelitian dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya. Berikut adalah hasil pengujian korelasi dan koefisien determinasi menggunakan *Eviews 10*.

Tabel 9
Hasil Uji Korelasi dan Koefisien Determinasi

R-squared	0.880454	Mean dependent var	849.4944
Adjusted R-squared	0.820681	S.D. dependent var	181.2604
S.E. of regression	76.75660	Akaike info criterion	11.81668
Sum squared resid	23566.30	Schwarz criterion	11.79350
Log likelihood	-38.35839	Hannan-Quinn criter.	11.53017
F-statistic	14.72999	Durbin-Watson stat	2.937894
Prob(F-statistic)	0.014291		

Sumber : *Eviews 10*

Pada tampilan output *Eviews* di atas menunjukkan besarnya *adjusted R²* sebesar 0.880, hal ini berarti 88% variasi belanja daerah (BD) dapat dijelaskan oleh variasi dari dua variabel independen pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan (DP), sedangkan sisanya sebesar 12% dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar

model. *Standard error of estimate (SE of Regression)* sebesar 76.75660, makin kecil nilai *Standard error of estimate (SE of Regression)* akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen.

2). Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik T)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen ($X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). berikut adalah hasil pengolahan data menggunakan *Eviews 10*.

Tabel 10
Hasil Uji T Statistik

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	194.6739	174.7204	1.114202	0.3276
PAD	2.918062	0.894261	3.263099	0.0310
DP	0.443218	0.310150	1.429043	0.2262

Sumber : *Eviews 10*

Dari hasil di atas menunjukkan bahwa kedua variabel independen yang dimasukkan dalam model ternyata memiliki perbedaan, hal ini terlihat dari probabilitas signifikansi dari variabel pad dibawah 0,05 yaitu nilai probabilitas sebesar 0.0310 yang berarti variabel pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah (BD). Sedangkan untuk variabel dana perimbangan (DP) memiliki nilai probabilitas diatas 0,05 yaitu 0,226 hal ini berarti variabel dana perimbangan (DP) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah (BD).

3). Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji f adalah uji koefisien regresi yang dilakukan secara bersamaan/simultan dan serentak. Dimana uji yang dilakukan biasanya digunakan untuk membandingkan antar dua atau lebih objek data. Adapun tujuan dilakukan uji f yaitu untuk melihat variabel independen dengan cara bersamaan atau simultan. Berikut adalah hasil uji f menggunakan *Eviews 10*.

Tabel 11
Hasil Uji F Hitung (Uji Simultan)

R-squared	0.880454	Mean dependent var	849.4944
Adjusted R-squared	0.820681	S.D. dependent var	181.2604
S.E. of regression	76.75660	Akaike info criterion	11.81668
Sum squared resid	23566.30	Schwarz criterion	11.79350
Log likelihood	-38.35839	Hannan-Quinn criter.	11.53017
F-statistic	14.72999	Durbin-Watson stat	2.937894
Prob(F-statistic)	0.014291		

Sumber : *Eviews 10*

Berdasarkan tabel keluaran *Eviews* diatas diperoleh nilai F hitung sebesar 14.72999 dengan probabilitas (Prob F-Statistic) sebesar 0,014. Oleh karena nilai probabilitas lebih kecil dari pada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi PAD dan BD tidak sama dengan nol atau kedua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variable dependen. Hal ini juga berarti nilai koefisien determinasi R^2 tidak sama dengan nol atau signifikan.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya maka diperoleh hasil, Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, hal ini disebabkan oleh pertumbuhan dari pendapatan asli daerah tiap tahunnya rata-rata mengalami peningkatan, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 23,88% jadi dari hasil tersebut menunjukkan diterimanya hipotesis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah. Dengan artian bahwa ketika pendapatan asli daerah meningkat maka akan diikuti dengan meningkatnya belanja daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen utama dalam meajukan suatu daerah, dimana pendapatan asli daerah adalah salah satu dari sumber pendapatan daerah itu sendiri. Besarnya pendapatan asli daerah di suatu daerah sangat berguna untuk kemajuan daerah serta kemandirian daerah itu sendiri salah satu contohnya yaitu pendapatan asli daerah digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan seperti fasilitas publik terkait dengan sektor ekonomi Pendidikan dan Kesehatan serta membiayai berbagai pengeluaran dan belanja daerah tersebut.

Dengan demikian hal ini akan berdampak positif bagi belanja daerah dalam menjalankan otonomi daerah.

Adapun indikator dari pendapatan asli daerah yaitu Pajak daerah, retribusi daerah dan Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, sehingga dalam hal ini apabila pemerintah daerah ingin meningkatkan pendapatan asli daerahnya maka pemerintah daerah harus mampu menciptakan sumber-sumber pendapatan asli daerah baik dari pajak, retribusi maupun hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Jadi apabila semakin tinggi pendapatan asli daerah maka belanja daerahnya akan memberikan hasil yang baik pula bagi pemerintah Kota Palopo, dan sebaliknya jika semakin rendah pendapatan asli daerah maka belanja daerahnya akan memberikan hasil yang tidak baik bagi pemerintah Kota Palopo.

Jadi hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Carunia, 2017 bahwa semakin tinggi peranan pendapatan asli daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerah termasuk di dalamnya belanja daerah, begitupun dengan hasil penelitian Masayu Rahma Wati, dan Catur Martian Fajar (2017) yang menemukan hasil bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya maka diperoleh hasil dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, hal tersebut disebabkan oleh adanya penurunan signifikan dari salah satu komponen dana perimbangan, pada tahun 2017 mengalami penurunan signifikan pada dana bagi hasil bukan pajak atau dana bagi hasil sumber daya

alam sebesar Rp 3,889,966,112 yang sebelumnya pada tahun 2016 sebesar Rp 7,774,786,966 dan dana alokasi khusus (DAK) sebesar 172,690,793,767 yang sebelumnya pada tahun 2016 sebesar Rp 258,223,806,482.

Selain pendapatan asli daerah, dana perimbangan atau yang biasa disebut dana *transfer* juga merupakan salah satu komponen dari pendapatan daerah. Dana perimbangan merupakan dana yang di berikan atau ditransfer oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang berupa dana alokasi umum (DAU), dimana dana alokasi umum digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah terkait dengan kebutuhan umum seperti belanja pegawai, pembiayaan infrastruktur pembangunan, dll dan aliokasi khusus (DAK) yaitu untuk membiayai kebutuhan daerah berupa kebutuhan khusus sesuai prioritas nasional, dalam rangka untuk menjalankan desentralisasi atau otonomi daerah.

Besar kecilnya dana perimbangan yang diterima disetiap daerah berbeda – beda tergantung dari kondisi daerah tersebut, baik itu dilihat dari luas wilayah, jumlah penduduk ataupun tingkat kemandirian daerah tersebut. Jadi hal ini berarti dana perimbangan bisa menjadi tolak ukur kemandirian suatu daerah. Jadi apabila semakin tinggi dana perimbangan maka akan mempengaruhi belanja daerah Kota Palopo meskipun pengaruh tersebut tidak signifikan. Sehingga hal ini membuktikan bahwa Tingkat kemandirian Kota Palopo dalam hal ini terbilang baik, begitupun sebaliknya.

Jadi hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Aprilia Magie Andrea Sembel, Vekie A. Rumat, Debby Ch. Rotinsulu, 2018. Dengan judul Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis *Flypaper Effect* Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2016. Yang menemuka hasil bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya maka diperoleh hasil Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, Oleh karena itu hasil dari uji tersebut menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara bersamaan atau secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah Kota palopo maka hasil ini sejalan dengan pendapat yang di kemukakan oleh penelitian Masayu Rahma Wati, dan Catur Martian Faja, 2017 yang menemukan hasil bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Kota Palopo. Sehingga hasil ini sesuai dengan hipotesis awal yang peneliti buat dimana pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di pemerintah Kota Palopo.

2. Dana perimbangan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Kota Palopo. Sehingga hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yang peneliti buat dimana dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di pemerintah Kota Palopo.

3. Secara simultan variabel bebas yaitu pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Kota Palopo. Sehingga hasil ini sesuai dengan hipotesis awal yang peneliti buat dimana pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di pemerintah Kota Palopo.

Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang peneliti buat maka adapun saran dalam penelitian ini yaitu bagi calon peneliti maupun peneliti selanjutnya Peneliti menyarankan agar mengambil jangka waktu yang lebih lama dari yang peneliti ambil untuk diteliti. Serta lebih banyak menggunakan variabel bebas atau independent dalam penelitian selanjutnya dikarenakan keterbatasan peneliti. Sedangkan bagi pemerintah daerah Kota Palopo, dari penelitian diatas Prospek kedepan dari pendapatan asli daerah Kota palopo bisa dikatakan akan meningkat hal ini dilihat dari rata-rata pertumbuhan dari pendapatan asli daerah tiap tahunnya sebesar 23%. Hasil ini tentunya bernilai positif terhadap pemerintah Kota Palopo, namun diharapkan lagi untuk dapat mengelola secara maksimal berbagai sumber pendapatan daerah terutama dari sumber pendapatan asli daerah dengan cara menciptakan sumber pajak maupun retribusi lainnya, tentunya dengan mengembangkan sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang ada di Kota Palopo. Kemudian pemerintah Kota palopo diharapkan mampu menggunakan dengan sebaik-baiknya penerimaan pendapatan daerah terutama dana perimbangan, secara efektif, efisien dan ekonomis sehingga hal tersebut memberikan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat Kota Palopo.

REFERENSI

Afrianty, Fitria, 2015. Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah, Universitas Komputer Indonesia

Asari, N.M A dan Suardana, K. A. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Belanja Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. ISSN: 2302-8556. Vol. 25. 2.November (2018): 877-9042.

Caruni, Mulya, 2017. Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Jakarta: Yayasan Pustaka OborIndonesia.

Pratomo, Linggau Agus Yulius. 2016. Pengaruh Pajak Daerah, Pajak Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Terhadap Belanja Daerah DI Kabupaten

Bantul. Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

Fatimah, N. N., Nopiyanti, A & Mintoyuwono, D. 2019. Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. *Jurnal akuntansi*. P-ISSN: 0216-8545, E-ISSN 2684-9739, Vol. 22, No.2, Hal: 197-214. Universitas pembangunan nasional veteran jakarta

Febrianti, I. 2017. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Vol 6. No 12, Desember 2017

Ghozali, imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). *Universitas Diponegoro*.

Halim, A. 2004. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: salemba empat

Hanafiah, M. F. 2019. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Kota Medan. *Jurnal akuntansi* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan

Husna, A. 2019. Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015-2017 (Studi Empiris Pada Kota Medan Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal akuntansi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan

Idris, Irlan Fery. 2016. *Potential Increase In Revenue Collection BPHTB Tax District Musi Banyuasin*. *European Journal Of Accounting, Auditing And Finance Research*. Vol.4 No.1 PP 28-42.

Kendy Rama Nuzulistyan, Agus Supriyanto, P. D. P. 2015. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Pandaran Semarang

Mardiasmo, 2016. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Penerbit. Andi. Yogyakarta

Mangowal, J. C. 2015. No TitlePendapatan Daerah Pengaruhnya Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, Vol. 1, No. 4: 1386-1396.

Mononimbar,R.W dkk .2017. Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening Di Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 17 No. 2

- Narimawati, U. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah: Panduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir Aplikasi Pada Fakultas Ekonomi UNIKOM*. Jakarta: Genesis.
- Putra, W. 2018. *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah* (1st Ed.). Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Rahma Wati, M dan Catur Martian Fajar. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung *Jurnal Kajian Akuntansi*, Vol 1, (1), Hal: 63-76
- Sembel, A.M.A, Rumat, V.A, Rotinsulu. D.C. 2018. Pengaruh PAD Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypaper Effect Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2016. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* Vol.19 No.1
- Simanjuntak, A dan Ginting, M. C 2019. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Manajemen* Vol. 5 No. 2 Juli - Desember 2019
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik untuk keuangan dan pembangunan daerah*. Andi.
- Veny, V., Anah, S., & Hariani, S. 2019. Dampak Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4(2), 329–338.
- Wati, M. R dan Fajar, C. M. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi*, Vol 1, (1), 2017, Hal 63-76 e2579-9991, p2579-9975
- Yupukolo, K. Y dan Erawati, T. 2019. Pengaruh Pajak Daerah Retribusi Daerah Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Dana Alokasi Umum Belanja Daerah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2012-2017. *Jurnal akuntansi Pajak Dewantara* Vol. 1 No.. 2 Mei - Agustus 2019
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010, tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Tentang Dana Perimbangan
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000, Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah